



**PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK
DALAM PERADILAN PIDANA
(Studi kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.
Blk dan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Klb)**

TESIS

RACHIMA SATRIA RISTANTI

1520922051

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK
DALAM PERADILAN PIDANA
(Studi kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.
Blk dan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Klb)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

RACHIMA SATRIA RISTANTI

1520922051

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Rachima Satria Ristanti
NRP : 1520922051
Tanggal : 20 Pebruari 2018

Jakarta, 20 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Rachima Satria Ristanti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachima Satria Ristanti
NRP : 1520922051
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN PIDANA (Studi kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Blk dan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Klb)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Pebruari 2018

Yang menyatakan



Rachima Satria Ristanti

...

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Rachima Satria Ristanti

NRP : 1520922051

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK
DALAM PERADILAN PIDANA (Studi kasus Putusan
Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Blk dan Nomor
14/Pid.Sus/2016/PN.Klb)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ketua Penguji




Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn
Penguji I / Pembimbing



Dr. Arrisman,SH, MH
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yanti Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Februari 2018

**PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 68/PID.B/2015/PN.
BLK DAN NOMOR 14/PID.SUS/2016/PN.KLB**

ABSTRAK

RACHIMA SATRIA RISTANTI

Berdasarkan ketentuan pasal 183 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Namun dalam beberapa kasus suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana karakteristik kasus yang menggunakan keterangan kesaksian anak? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur? 3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus tindak pidana? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis karakteristik kasus yang menggunakan kesaksian anak. 2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur. 3. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam kasus tindak pidana. Dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Karakteristik Kasus Yang Menggunakan Keterangan Kesaksian Anak, maka pada umumnya kasus-kasus yang korbannya adalah anak itu sendiri selalu mengandalkan keterangan dari anak yang bersangkutan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. 3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus tindak pidana termuat dalam Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**EVIDENCE OF WITNESS OF CHILDREN IN CRIMINAL JUSTICE
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 68/PID.B/2015/PN.BLK
AND NUMBER 14 / PID.SUS / 2016 / PN.KLB**

ABSTRACT

RACHIMA SATRIA RISTANTI

Under the provisions of Article 183 (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP), one of the legitimate means of evidence is witness testimony. Almost all evidence of criminal matters, always relies on witness testimony. The presence of a witness in the conference is none other than to give evidence relating to the subject being examined. However, in some cases a criminal act or alleged criminal act has been just witnessed / experienced by a child under the age of one. Especially for a child who sees, hears or experiences a crime by mentioning the reason for his / her knowledge of the offense being examined, by law is not strictly forbidden to be a witness to a court hearing. The problems in this study are 1. What are the characteristics of the case using the testimony of the child? 2. How is the power of proof of evidence of a child under-age witness? 3. How is legal protection against children as a witness in a criminal case? The purpose of this study is 1. To analyze the characteristics of the case using the testimony of the child. 2. To analyze the strength of evidence of evidence of a minor under-age witness. 3. To analyze law protection efforts against child witnesses in case of criminal offense. With the theory of factors that influence law enforcement and normative juridical research methods with case study approach it is known that 1. Characteristics of the Case Using the Testimony of Child Testimonies, in most cases the victim's case is the child itself always relies on the information of the child concerned to proved the offense of the defendant. 2. The power of attestation of the evidence of a minor under the age of the child is of no value as evidence, therefore does not have the power of attestation but may be used as a guide or supplement to other legal evidence or to increase the confidence of the judge. 3. Legal protection efforts against children as witnesses in criminal cases contained in the Law No.35 of 2014 on Child Protection provide the definition that child protection is all activities to ensure and protect the child and his / her rights to survive, grow, developing and participating, optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as protection from violence and discrimination.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

**“PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN
PIDANA (Studi kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.**

Blk dan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Klb)”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn selaku Pembimbing I.
5. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 20 Pebruari 2018

Rachima Satria Ristanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
I.5.1. Kerangka Teoritis	6
I.5.2. Kerangka Konseptual	9
I.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
II.1. Anak	13
II.1.1. Pengertian Terhadap Anak	13
II.1.2. Perlindungan Anak.....	21
II.1.2.1. Pengertian Perlindungan Anak.....	21
II.1.2.2. Hukum Perlindungan Anak.....	22
II.1.2.3. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan.....	24
II.1.2.4. Undang-Undang yang Mengatur tentang Perlindungan Anak sebagai Saksi	26
II.2. Pembuktian.....	31
II.2.1. Pengertian Pembuktian.....	31
II.2.2. Alat Bukti	32
II.2.3. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana	33

II.2.4. Saksi dan Perlindungan Saksi	38
II.3. Hukum Acara Pidana	42
II.3.1. Pengertian Hukum Acara Pidana	42
II.3.2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	44
II.3.3. Asas Hukum Acara Pidana.....	45
II.3.4. Proses Peradilan Pidana	58
BAB III. METODE PENELITIAN	63
III.1. Tipe Penelitian	63
III.2. Sifat Penelitian	64
III.3. Sumber Data.....	64
III.4. Metode Pengumpul Data.....	68
III.5. Metode Analisis data.....	66
BAB IV. PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN PIDANA.....	68
IV.1. Keterangan Kesaksian Anak.....	68
II.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba.....	68
II.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi	68
IV.2. Karakteristik Kasus Yang Menggunakan Keterangan Kesaksian Anak	102
IV.3. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur.....	105
IV.4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana	116
BAB V. PENUTUP	127
V.1. Kesimpulan	127
V.2. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP